



KETETAPAN

**BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA**

Nomor: 10/TAP/BPM FF UI/V/15

Tentang

**PEMBERIAN MANDAT KETUA PELAKSANA PANITIA DISIPLIN
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA PERIODE 2015**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi
Universitas Indonesia

Menimbang:

- a. bahwa alur Prosedur Penerimaan Anggota Aktif merupakan alur pembinaan mahasiswa baru untuk mengubah status keanggotaan dari anggota biasa menjadi anggota aktif;
- b. bahwa untuk dapat segera melaksanakan seluruh tugas dan wewenang panitia disiplin periode 2015 yang terarah, maka perlu adanya Ketua Pelaksana Panitia Disiplin Fakultas Farmasi Universitas Indonesia periode 2015;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu dibuat ketetapan tentang pemberian mandat Ketua Pelaksana Panitia Disiplin Fakultas Farmasi Universitas Indonesia periode 2015.

Mengingat :

- a. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Bab II Pasal 4 tentang Keanggotaan.
- b. TAP 06/BPM FF UI/IV/15 Tentang Prosedur Penerimaan Anggota Aktif Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.
- c. TAP 07/BPM FF UI/IV/15 Tentang Panitia Disiplin Fakultas Farmasi Universitas Indonesia



MEMUTUSKAN

Menetapkan

KETETAPAN BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PEMBERIAN MANDAT KETUA PELAKSANA PANITIA DISIPLIN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA PERIODE 2015.

Pasal 1

Memberikan mandat kepada Jauza Nurrianti IKM aktif angkatan 2012 sebagai Ketua Pelaksana Panitia Disiplin Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Periode 2015.

Pasal 2

Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ruang Lembaga BPM Farmasi Gedung C RIK Lantai 4

Hari/Tanggal : Rabu/ 13 Mei 2015

Pukul : 19:16 WIB

**BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA**

Presidium 1

Presidium 2

M Wildan Shalli R

NPM.1206245191

Icang Khairani

NPM.1306377436